



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR :446 / KEP/HK/2024

TENTANG

BESARAN TARIF BATAS ATAS DAN
BATAS BAWAH AIR MINUM DI KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum dan Perubahannya, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Besaran Tarif Batas Atas Dan Batas Bawah Air Minum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Besaran Tarif Batas Atas Dan Batas Bawah Air Minum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA** : Besaran Tarif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di kupang
pada tanggal *1g Desember* 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



ANDRIKO NOTO SUSANTO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Walikota Kupang di Kupang;
3. Bupati Kupang di Oelamasi;
4. Bupati TTS di Soe;
5. Bupati TTU di Kefamenanu;
6. Bupati Belu di Atambua;
7. Bupati Rote Ndao di Ba'a;
8. Bupati Alor di Kalabahi;
9. Bupati Lembata di Lewoleba;
10. Bupati Flores Timur di Larantuka;
11. Bupati Sikka di Maumere;
12. Bupati Ende di Ende;
13. Bupati Ngada di Bajawa;
14. Bupati Manggarai di Ruteng;
15. Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo;
16. Bupati Sumba Timur di Waingapu;
17. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
18. Direktur Perusahaan Air Minum Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur;
19. Ketua Asosiasi Perusahaan Daerah Air Minum Wilayah Nusa Tenggara Timur.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	<i>b</i>
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>R</i>
Plt. Kepala Biro Hukum	<i>b</i>

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**


NOMOR : 446 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 19 Desember 2024

TENTANG BESARAN TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH AIR MINUM DI KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025**DAFTAR BESARAN TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH AIR MINUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025**

NO	KABUPATEN/KOTA	TARIF BATAS ATAS	TARIF BATAS BAWAH
1.	Kota Kupang	Rp. 9.362	Rp. 8.742
2	Kabupaten Kupang	Rp. 9.097	Rp. 7.498
3.	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Rp. 9.097	Rp. 7.714
4.	Kabupaten Timor Tengah Utara	Rp. 9.097	Rp. 7.227
5.	Kabupaten Belu	Rp. 9.097	Rp. 8.591
6.	Kabupaten Rote Ndao	Rp. 9.097	Rp. 5.389
7.	Kabupaten Alor	Rp. 9.097	Rp. 1.965
8.	Kabupaten Lembata	Rp. 9.097	Rp. 4.578
9.	Kabupaten Flores Timur	Rp. 9.097	Rp. 4.656
10.	Kabupaten Sikka	Rp. 9.097	Rp. 7.394
11.	Kabupaten Ende	Rp. 9.097	Rp. 5.981
12.	Kabupaten Ngada	Rp. 9.097	Rp. 2.733
13.	Kabupaten Manggarai	Rp. 9.097	Rp. 3.771
14.	Kabupaten Manggarai Barat	Rp. 9.097	Rp. 6.398
15.	Kabupaten Sumba Timur	Rp. 9.097	Rp. 2.428

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ANDRIKO NOTO SUSANTO

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	<i>a</i>
Analisis Kebijakan Ahli Madya Bagian BUMD dan BLUD	<i>l</i>
Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian BUMD dan BLUD	<i>l</i>

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	<i>l</i>
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>r</i>
Plt. Kepala Biro Hukum	<i>k</i>